



PUTUSAN

NOMOR: 21/G/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **YOYOK SUDIBYO**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Nusantara VII, RT/RW : 033/-, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

RADIUS NEMAR PINTUN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum “RADIUS NEMAR PINTUN, SH. DAN REKAN”alamat JalanPemuda II Blok A. RT. 10 No. 47, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai pihak -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Dahlia No.03, Kota Samarinda.

Halaman 1 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : WARSITO, S.H.

NIP : 196301231 198603 1 451

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda

2. Nama : HERNIDIAN

NIP : 19601130 198303 1 004

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

3. Nama : MISTUTY IRIANI

NIP : 19630501 198303 2 004

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

4. Nama : ATMAJIANSYAH, S.H., M.H.

NIP : 19700414 200801 1 025

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Samarinda

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Dahlia No. 01,
Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :
245/Sk-64.72.600/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak-----**TERGUGAT;**

D A N

Halaman 2 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **MUMPUNI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Jambusari AL-03, Krajan RT.020 RW.070,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

2. Nama : **VICTOR ARIWIBOWO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jambusari AL-03, Krajan RT.020 RW.070,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

3. Nama : **WIDIASTUTI HANDAYANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jambusari AL-03, Krajan RT.020 RW.070,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

4. Nama : **ARDITO BAGUS SUSENO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jambusari AL-03, Krajan RT.020 RW.070,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. ROSEHAN ANWARI, S.H.

2. FIRMAN SULAIMAN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum R.A.P., beralamat di Jalan
Pinggodiningrat No. 28, Beran, Tridadi, Sleman,

Halaman 3 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
01 Agustus 2016.

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD. tanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN/2016/PTUN.SMD. tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN/2016/PTUN.SMD. tanggal 16 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN.PP/2016/PTUN-SMD. tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 20 Juli 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;-----
- Putusan Sela Nomor : 21/G/2016/PTUN-SMD. tanggal 10 Agustus 2016;-----
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
- Dantelah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal
14 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 15 Juni 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M² An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015;-----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00026/2003 tanggal 04 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M² An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M² An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

DASAR GUGATAN & DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah YOYOK SUDIBYO, Kewarganegaraan ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ; Swasta, Alamat ; Jalan Nusantara VII, RT/RW ; 033/- Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 5 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Jalan Dahlia No. 03 Samarinda adalah sebagai berikut ; -----

2.1. Penggugat memiliki Tanah berdasarkan AKTA NOTARIS & PPAT Samarinda (AKTA Perjanjian Jual Beli) NO. 138 tanggal 28 April 2012 yang dijual oleh DONNY ARIA MAHBUBI Kepada YOYOK SUDIBYO, dengan luas tanah 20.160. M², terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;-----

2.2. Penggugat memiliki Tanah berdasarkan AKTA NOTARIS & PPAT Samarinda (AKTA Perjanjian Jual Beli) NO. 109 tanggal 24 April 2012 yang dijual oleh Ny. Profesor Doktor Hajjah SITI MURIAH kepada YOYOK SUDIBYO, dengan luas 21.018. M² yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;-----

3. Bahwa penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 26 April 2016 NO. 01/YOYOK – IV/2016 perihal “Mohon Pengembalian Patok BPN ”; -----

4. Bahwa Penggugat (YOYOK SUDIBYO) mendapat Jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jalan Dahlia NO. 03 Samarinda, tanggal 19 Mei 2016 NO. 291/6 – 64.100/V/2016 dengan penjelasan ;-----

4.1. Permohonan pengembalian batas (Patok BPN) tidak dapat diproses dikarenakan pada lokasi yang sama telah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat yaitu ;

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003,

Halaman 6 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 1937 M² An. SUKODI dan sudah balik nama (Waris)
An. Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito
Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di
jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10
September 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00026/2003 tanggal 04 Juni
2003, dengan luas tanah 2000 M² An. SUKODI dan sudah balik nama
(Waris) An. Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan
Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562, Kelurahan Harapan Baru, terletak di
jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26
Februari 2004 berdasarkan Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31
Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M² An. SUKODI dan sudah
balik nama (Waris) An. Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti
Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda, Jalan Dahlia NO. 03 tanggal 19 Mei 2016 NO. 291/6 –
64.100/V/2016 ;-----

6. Bahwa merupakan HAK Penggugat untuk dilakukan Pendaftaran Tanah untuk
mendapatkan Hak Hukum atas Tanah Penggugat sesuai dengan Undang –
undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria,
pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ;-----

Ayat (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ayat (2) “Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi ;

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

Halaman 7 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



- b. pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.
- c. pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
7. Bahwa sesuai UU Republik Indonesia NO. 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1 berbunyi “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batalatau tidak sah** ;-----
8. Bahwa kewajiban Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai UU RI NO. 5 Tahun 1986 pasal 55 sejak diterimanya Surat Penolakan Pengembalian Batas Patok BPN oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 19 Mei 2016 NO. 291/6 – 64.100/V/2016, atas jawaban Surat YOYOK SUDIBYO NO. 01/YOYOK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 ;-----
9. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang melaksanakan urusan Badan Pertanahan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT dapat diklasifikasi Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 6 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----
10. Adapun Objek Gugatan adalah Gugatan terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (ISMAWAN HERU ANGGORO, SH) yang menyatakan pada Lokasi yang sama (Lokasi Tanah YOYOK SUDIBYO) telah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat Yaitu ; -
- 10.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M² An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris)

Halaman 8 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan
4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

10.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di
jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10
September 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00026/2003 tanggal 04 Juni
2003, dengan luas tanah 2000 M² An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris)

Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan
4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

10.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di
jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26
Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31
Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M² An. SUKODI, telah dibalik
nama (Waris) Kepada ;1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti
Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

11. Bahwa sebagai dasar penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Up.
Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (ISMAWAN HERU
ANGGORO, SH) tanggal 19 Mei 2016 NO. 291/6 – 64.100/V/2016, tentang
Penolakan pengembalian batas patok karena pada lokasi YOYOK SUDIBYO
(Lokasi yang sama) telah diterbitkan 3(tiga) Sertifikat An. SUKODI sebagai
berikut ; -----

11.1. Nomor Sertifikat 542. An. SUKODI tanggal 9 April 2003.

11.2. Nomor Sertifikat 560. An. SUKODI tanggal 10 September 2003.

11.3. Nomor Sertifikat 562. An. SUKODI tanggal 26 Februari 2004.

12. Ketiga Sertifikat tersebut berada dilokasi Tanah Milik YOYOK SUDIBYO yang
luasnya 41.178. M². sesuai AKTE NOTARIS (Perjanjian Ikatan Jual Beli) ;-----

12.1. NOTARIS & PPAT Samarinda (AKTA Perjanjian Jual Beli) NO.138
Tanggal 28 April 2012 dari DONNY ARIA MAHBUBI dengan YOYOK
SUDIBYO, luas tanah 20.160.M² terletak dikelurahan Harapan Baru,

Halaman 9 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;-----

12.2. NOTARIS & PPAT Samarinda (AKTA Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO.109 tanggal 24 April 2012, dari Ny. Profesor Doktor Hajjah SITI MURIAH dengan YOYOK SUDIBYO, dengan luas 21.018.M², terletak dikelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;-----

13. Adapun Ny. Profesor Doktor Hajjah SITI MURIAH memperoleh dari M. Ramli .J., Umur 52 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Jln. Sukarno Hatta RT.35, Loa Janan Ilir, dengan letak Tanah di – RT.24 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan ukuran panjang ; 145/140, lebar 145/150 (Luas 21.018.M²) sesuai Akte Notaris & PPAT (Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO.109 tanggal 24 April 2012. Yang terletak di RT.24, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan Saksi Batas Tanah M. Ramli .J.

- Sebelah Utara ; Adul (alm).
- Sebelah Selatan ; Arsyad (alm).
- Sebelah Timur ; Udan.
- Sebelah Barat ; Usri.

Tanah tersebut adalah bukaan sendiri pada tahun 1966, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 15 Mei 2001, dan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILKAN BANGUNAN TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA, NO. Reg ; 55/A – I/HB/V/2001, tanggal 22 Mei 2001 ;-----

14. Adapun DONNY ARIA MAHBUBI memperoleh tanah tersebut dari MASDAN umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Sukarno Hatta, RT. 35, Loa Janan Ilir, terletak di RT. 24 Kelurahan Harapan

Halaman 10 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru. Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur ;-----

Ukuran ; Panjang - Utara ; 150 M.
- Selatan ; 93/90 M.
Lebar. - Timur ; 110 M.
- Barat ; 150 M.

Luas. 20.160.M² (dua puluh ribu seratus enam puluh meter persegi/pirkan),-

Sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan Tanaman
diatas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Seberang, NO.

REG. 54/A – I/HB/V/2001, tanggal 22 Mei 2001 ;-----

Letak Tanah ; RT. 24.

Desa/Kelurahan ; Harapan Baru.

Kecamatan ; Samarinda Seberang.

Kota ; Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan batas – batas tanah ;

Sebelah Utara ; Suriani.

Sebelah Selatan ; Ibuk.

Sebelah Timur ; Busri.

Sebelah Barat ; M. Ramli .J.

Tanah milik MASDAN tersebut adalah membuka sendiri Hutan Negara pada
tahun 1966.

15. Bahwa Tanah Milik Ny. Profesor Doktor Hajjah SITI MURIAH dan milik
DONNY ARIA MAHBUBI dijual kepada YOYOK SUDIBYO dengan harga
Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai Kwitansi sbb ;-----

- Tanggal 2 Januari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00,-
- Tanggal 15 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00,-
- Tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00,-

Halaman 11 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00,- Sesuai dengan AKTA NOTARIS (Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO. 109 Tanggal 24 April 2012 dan AKTA NOTARIS (Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO. 138 tanggal 28 April 2012 ;-----

Bahwa alasan Penolakan Pengembalian Batas (Patok BPN) oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda NO ; 291/6 – 64.100/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 atas Permohonan Sdr YOYOK SUDIBYO tanggal 26 April 2016 NO. 01/YOYOK – IV/2016. Juga tersisipkan Pencemaran Nama Baik dan Kasus Pidana dengan segala akibat hukumnya ;-----

16. Bahwa untuk membuktikan hal – hal sebagaimana yang terurai pada nomor urut 5 (lima) diatas, Penggugat mohon Ijin untuk menanggapi isi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (ISMAWAN HERU ANGGORO, SH) yang bertindak Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai Tergugat ;-----

17. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak mengetahui Khusus Kondisi dan situasi dilapangan dan dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut ;-----

17.1. Tanah Milik Penggugat adalah disebelah Tanah Milik STAIN Samarinda (Luas 18,02 Ha) dengan batas parit besar, Pinggir jalan K.H. HARUN NAFSI, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang;-----

17.2. Tanah Milik Penggugat dari batas parit besar STAIN sebelah kiri Jalan K.H. HARUN NAFSI maju kedepan dengan Panjang 284 M dan Lebar 145 M (Luas 41.178. M²) ;-----

17.3. Tanah Milik SUKODI adalah diujung Tanah Milik YOYOK SUDIBYO dan tidak ada tumpang tindih dengan Tanah Milik YOYOK SUDIBYO,-

18. Bahwa didalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (ISMAWAN HERU ANGGORO, SH)

Halaman 12 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada Lokasi yang sama telah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat

Yaitu ;-----

18.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, Tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 1937 M², Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 ;-----

18.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2000 M², Surat Ukur NO.00026/2003 tanggal 04 Juni 2003 ;-----

18.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2703 M², Surat Ukur NO.00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003;-----

19. Bahwa undang – undang telah memberikan kepastian Hukum kepada Pemiliknya sesuai dengan undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) “ Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”;-----

Ayat (2) “ Pendaftaran tersebut didalam ayat (1) pasal ini meliputi ; -----

- a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah ;
- b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut ;
- c. Pemberian Surat – Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Halaman 13 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 bahwa Tanah Hak Milik An. SUKODI Sertifikat No. 542, No. 560 dan No. 562, adalah Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 adalah ;-----

- a. Kesalahan Prosedur ;
- b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang – undangan ;
- c. Kesalahan Subyek Hak ;
- d. Kesalahan Obyek Hak ;
- e. Kesalahan Jenis Hak ;
- f. Kesalahan Perhitungan Luas ;
- g. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ;
- h. Data Yuridis atau Data Fisik Tidak Benar Atau ;
- i. Kesalahan lainnya Yang Bersifat Hukum Administratif.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan untuk memutuskan sebagaiberikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal/atau tidak SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa ;-----

2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, Tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 1937 M², Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;-----

2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1.

Halaman 14 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2000 M², Surat Ukur NO.00026/2003 tanggal 04 Juni 2003 ;-----

2.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2703 M², Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;-----

3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;-----

3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, Tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 1937 M², Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 ;-----

3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ;1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2000 M², Surat Ukur NO.00026/2003 tanggal 04 Juni 2003 ;-----

3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni,



2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno, tanggal 17 Desember 2015 dengan luas tanah 2703 M², Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003 Dan sekaligus mencoretnya dari daftar registrasi Buku Tanah yang bersangkutan ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti *Posita dan Pondamentum Potendi* gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2016 adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 542/ Kel. Harapan Baru, Hak Milik Nomor : 560/ Kel. Harapan Baru, dan Hak Milik Nomor : 562/ Kel. Harapan Baru, yang semuanya An. Sukodi yang telah dibalik nama waris, yang terletak di :-----

- J a l a n : KH. Harun Nafsi.
- Kelurahan : Harapan Baru.
- Kecamatan : Samarinda Seberang.
- K o t a : Samarinda.
- Luas Tanah : 6.640 M² (Luas keseluruhan sertipikat) ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat tanggal 14 Juni 2016, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel), hal ini disebabkan karena dasar Penggugat memiliki tanah berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli, No.138 tanggal 28 April 2012 dan Akta Perjanjian Jual Beli, No.109 tanggal 24 April 2012 ;-----

Halaman 16 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli dibuat hanya untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara umum isi Akta Perjanjian Jual Beli adalah kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan. Umumnya Akta Perjanjian Jual Beli dibuat di bawah tangan karena suatu sebab tertentu seperti pembayaran harga belum lunas, jadi jelas disini bahwa Penggugat belum jelas sebagai subyek hukum dalam melakukan gugatan ;-----
5. Bahwa Objek gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (Ismawan Heru Anggoro, SH.), yang menyatakan pada lokasi yang sama (lokasi tanah Yoyok Sudibyo) telah diterbitkan 3 (tiga) sertipikat An. Sukodi yang telah dibalik nama waris, bukanlah merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya belum final, melainkan hanya membalas surat permohonan dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 26 April 2016 No.01/YOYOK-IV/2016 perihal Mohon Pengembalian Patok BPN ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;-----
2. Bahwa untuk menyatakan Batal/atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa sertipikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertipikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, yaitu melalui Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 17 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap, yang amarnya secara tegas memerintahkan untuk

MEMBATALKAN/ MENCABUT ;-----

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;-----
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara hukum kebenarannya ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), maka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*) dengan alasan :-----
 - Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan tanah dengan alas hukum yang sah dan nyata serta hanya berdasarkan pengakuan secara sepihak dengan hanya mendasarkan akta perjanjian jual beli tahun 2012;-----
 - Bahwa *dalil gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Legal Standing) yang jelas, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (Helemaal Op Gemaakt) karena tidak jelas obyek gugatan yang mana,*

Halaman 18 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



sebab pada halaman 1 gugatan Penggugat menyebutkan objek gugatan adalah :------

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 April 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M²An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur NO. 00026/2003 tanggal 04 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M²An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur NO. 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desenber 2003, dengan luas tanah 2703 M²An. SUKODI, telah dibalik nama (Waris) Kepada ; 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan 4. Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 ;-----

Sedangkan pada halaman 3 point (10) menyebutkan objek gugatan adalah gugatan terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (ISMAWAN ANGORO, SH). Hal demikian memperlihatkan keraguan dan kebingungan serta ketidakyakinan Penggugat menentukan objek gugatan maupun subjek hukum dalam gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-----

3. Bahwa gugatan kurang pihak atau subyek hukum (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Gugatan Penggugat dalam perkara ini subjek hukumnya tidak

Halaman 19 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap. Apabila Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah yang didalilkan oleh penggugat hanya berdasarkan akta perjanjian jual beli tahun 2012 adalah diragukan kebenaran dan keabsahannya, sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki alas hak yang sah sesuai yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni :-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur pada tanggal 24/02/2003, No.00017/HBR/2003 dengan luas tanah 1937m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 04/06/2003, No.00026/HBR/2003 dengan luas tanah 2000m² an.SUKODI.SH,dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-9-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Desember 2003, No.00041/HBR/2003 dengan luas tanah 2.703m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
4. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda terlebih dahulu untuk mengetahui status keperdataan tanah tersebut bukanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk diketahui Penggugat bahwa

Halaman 20 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini merupakan perkara ranah hukum perdata karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi dianggap dan dinyatakan terulang kembali sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum;-----
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point (2) adalah sangat tidak masuk akal dan terkesan coba-coba saja mengaku memiliki bidang tanah diatas beberapa obyek tanah beberapa pihak serta hanya merupakan rekayasa Penggugat saja sebab Penggugat mendalilkan memiliki akta perjanjian jual beli berdasarkan tahun 2012 yang juga harus dibuktikan keasliannya dan keabsahannya di muka persidangan sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai alas hak yang kuat dan diakui undang-undang, yakni :-----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur pada tanggal 24/02/2003, No.00017/HBR/2003 dengan luas tanah 1937m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----

Halaman 21 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 04/06/2003, No.00026/HBR/2003 dengan luas tanah 2000m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-9-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Desember 2003, No.00041/HBR/2003 dengan luas tanah 2.703m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
- 3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point(3,4,5,10 dan 11), adalah dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo to Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan (Ismawan Heru Angoro, S.H.) yang menyatakan pada lokasi yang sama (lokasi yang dimohonkan Yoyok Sudibyo) telah diterbitkan 3 (tiga) sertifikat atas nama SUKODI, SH yang telah dibalik nama waris kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno, bukanlah merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya belum final melainkan hanya membalas surat permohonan dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 22 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Samarinda, tertanggal 26 April 2016 No.01/YOYOK-IV/2016 Perihal

Mohon Pengembalian Patok BPN:

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point (6,12) adalah kalau Penggugat ingin mendaftarkan tanah di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena senyatanya diatas tanah tersebut sudah diterbitkan:-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur pada tanggal 24/02/2003, No.00017/HBR/2003 dengan luas tanah 1937m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 04/06/2003, No.00026/HBR/2003 dengan luas tanah 2000m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-9-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Desember 2003, No.00041/HBR/2003 dengan luas tanah 2.703m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;----

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point (19) adalah Tergugat II Intervensi sependapat karena formil dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah terpenuhi dan ini merupakan dalil pengakuan dari Penggugat untuk kepastian hukum dan hak atas tanah milik

Halaman 23 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang sudah berdasarkan aturan undang-undang berlaku hingga terbitnya sertifikat :-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur pada tanggal 24/02/2003, No.00017/HBR/2003 dengan luas tanah 1937m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 04/06/2003, No.00026/HBR/2003 dengan luas tanah 2000m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-9-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Desember 2003, No.00041/HBR/2003 dengan luas tanah 2.703m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 24 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda yaitu :-----
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.542/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur pada tanggal 24/02/2003, No.00017/HBR/2003 dengan luas tanah 1937m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.560/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 04/06/2003, No.00026/HBR/2003 dengan luas tanah 2000m² an.SUKODI.SH,dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-9-2003 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.562/ Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Desember 2003, No.00041/HBR/2003 dengan luas tanah 2.703m² an.SUKODI.SH, dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris/balik nama kepada 1. Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3. Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno ;-----
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya(*EX AEQUA AT BONO*).

Halaman 25 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2016 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 September 2016, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima dipersidangan tanggal 07 September 2016 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 14 September 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :-----

Bukti P - 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat YOYOK SUDIBYO Nomor : 01/YOYOK-IV/2016 tanggal 26 April 2016, Perihal : Mohon Pengembalian Patok BPN yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Samarinda ;-----

Bukti P - 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 291/6-64.100/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, Perihal : Pengembalian Batas (Patok BPN) yang ditujukan kepada YOYOK SUDIBYO ;-----

Bukti P - 3 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 542 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tanggal 9 April 2003 An. SUKODI dan sudah balik nama (Waris) An. MUMPUNI, VICTOR ARIWIBOWO, WIDIASTUTI HANDAYANI, dan ARDITO BAGUS SUSENO, tanggal 17 Desember 2015;-----

Bukti P - 4 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 560 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang,

Halaman 26 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda tanggal 10 September 2003 An. SUKODI dan sudah balik nama (Waris) An. MUMPUNI, VICTOR ARIWIBOWO, WIDIASTUTI HANDAYANI, dan ARDITO BAGUS SUSENO, tanggal 17 Desember 2015;-----

Bukti P - 5 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 562 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tanggal 26 Februari 2004 An. SUKODI dan sudah balik nama (Waris) An. MUMPUNI, VICTOR ARIWIBOWO, WIDIASTUTI HANDAYANI, dan ARDITO BAGUS SUSENO, tanggal 17 Desember 2015 ;-----

Bukti P - 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. Masdan yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Seberang NO. 590/183/KSS/V/2001 tanggal 22 Mei 2001;-----

Bukti P - 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. M. Ramli J, yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Seberang NO. 590/185/KSS/V/2001 tanggal 22 Mei 2001;-----

Bukti P - 8 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kuitansi untuk DP Pembayaran Tanah seluas \pm 41.000 m² yang terletak di RT. 24 Harapan Baru a.n. Hj. Siti Muriah dan Donny Aria Mahbudi tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari SUDIBYO ;-----

Bukti P - 9 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kuitansi untuk DP Pembayaran Tanah seluas \pm 41.000 m² yang terletak di RT. 24 Harapan Baru a.n. Hj. Siti Muriah dan Donny Aria Mahbudi

Halaman 27 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2004 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah) dari SUDIBYO ;-----

Bukti P - 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kuitansi untuk DP
Pembayaran Tanah seluas \pm 41.000 m² yang terletak di RT. 24
Harapan Baru a.n. Hj. Siti Muriah dan Donny Aria Mahbudi
tanggal 20 April 2004 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dari SUDIBYO ;-----

Bukti P - 11 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Kuitansi Untuk Pembayaran
DP Pembayaran Tanah seluas \pm 41.000 m² yang terletak di RT.
24 Harapan Baru a.n. Hj. Siti Muriah dan Donny Aria Mahbudi
tanggal 17 Juli 2004 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dari SUDIBYO ;-----

Bukti P - 12 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan Akta Perjanjian
Ikatan Jual Beli Nomor 138 Tanggal 28 April 2012 antara
DONNY ARIA MAHBUBI, SE dengan YOYOK SUDIBYO
dibuat dihadapan WASI'AH, SH, Sp.N Notaris & PPAT Kota
Samarinda ;-----

Bukti P - 13 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan Akta Perjanjian
Ikatan Jual Beli Nomor 109 Tanggal 24 April 2012 antara Ny.
Profesor Doktor Hajjah SITI MURIAH dengan YOYOK
SUDIBYO dibuat dihadapan WASI'AH, SH, Sp.N Notaris &
PPAT Kota Samarinda ;-----

Bukti P - 14 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Gambar Situasi Tanah Milik
YOYOK SUDIBYO ;-----

Bukti P - 15 : Foto Copy Dari Foto Copy Kordinat Lahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy

Halaman 28 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T-I sampai dengan T-49 sebagai berikut :-----

- Bukti T - 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 542 / Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No. 00017/2003 tanggal 24 Februari 2003 Luas 1937 m2;-----
- Bukti T - 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 167/RPT-PA/109/2.2003 tanggal 19 Februari 2003 ;-----
- Bukti T - 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Januari 2003, Reg. Camat No. 590/45/KSS/I/2003 tanggal 14 Januari 2003 ;-----
- Bukti T - 4 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 13 Januari 2003 ;-----
- Bukti T - 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 13 Januari 2003 ;-----
- Bukti T - 6 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan / Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 5 Januari 1991 ;-----
- Bukti T - 7 : Foto Copy Dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKODI, S.H. ;-----
- Bukti T - 8 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2003 ;-----
- Bukti T - 9 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Ukur Nomor : 00017/HBR/2003 tanggal 24 Februari 2003 ;-----
- Butki T - 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Daftar Isian Penetapan Batas (D.I.201 B) ;-----

Halaman 29 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 11 : Foto Copy Dari Foto Copy Gambar Ukur Nomor : 67/2003 ;--
- Bukti T - 12 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 234-520.1-44.1-2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUKODI, SH. Atas Tanah Di Jalan Harun Nafsi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;-----
- Bukti T - 13 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 560/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bukti T - 14 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Permohonan Atas Nama SUKODI, SH. Tanggal 04 September 2003 ;-----
- Bukti T - 15 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 536/RPT-PA/545/6.2003 tanggal 29 Mei 2003 ;-----
- Bukti T - 16 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 April 2003 Reg Camat No. 590/454/KSS/IV/2003 tanggal 9 April 2003 ;-----
- Bukti T - 17 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 April 2003 ;-----
- Bukti T - 18 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan tanggal 03 April 2003 ;-----
- Bukti T - 19 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 03 April 2003 ;-----
- Bukti T - 20 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur tanggal 01 Juni 2003 ;-----

Halaman 30 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 21 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keterangan/Pernyataan
Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 05 Januari 1991, Reg.
Kepala Desa No.100.598.2.91 tanggal 12 Februari 1991 ;-----
- Bukti T - 22 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Tanah-
Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 19 Mei 2003 ;-----
- Bukti T - 23 : Foto Copy Dari Foto Copy Gambar Ukur Nomor : 337/2003 ;--
- Bukti T - 24 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Daftar Isian Penetapan
Batas ;-----
- Bukti T - 25 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat keputusan Kepala
kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 498-520.1.44.1-
2003 tanggal 02 September 2003 ;-----
- Bukti T - 26 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
562/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bukti T - 27 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Permohonan An. Sukodi,
SH tanggal 05 Februari 2004 ;-----
- Bukti T - 28 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 90-520.1-44.1-
2004 Tentang Pemeberian Hak Milik Atas Nama SUKODI, SH
Atas Tanah Di Jalan K.H. Harun Nafsi, Kelurahan Harapan
Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;-----
- Bukti T - 29 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah A Nomor : 15/RPT.PA/1123/10.2003 tanggal 09
Oktober 2003 ;-----
- Bukti T - 30 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 20 Mei 2003 ;-----

Halaman 31 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 31 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 20 Mei 2003 ;-----
- Bukti T - 32 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2003 ;-----
- Bukti T - 33 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pemilikan Tanah Perwatasan tanggal 5 Januari 1991 Nomor Reg : 100.598.2.91 tanggal 22 Februari 1991;-----
- Bukti T - 34 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 19 Mei 2003 ;-----
- Bukti T - 35 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Daftar Isisan Penetapan Batas (D.I.201 B) ;-----
- Bukti T - 36 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Gambar Ukur Nomor : 1090/2003 ;-----
- Bukti T - 37 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Permohonan An. Andito Bagus Suseno tanggal 25 November 2015 ;-----
- Bukti T - 38 : Foto Copy Dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Sukodi, SH. ;-----
- Bukti T - 39 : Foto Copy Dari Foto Copy Kutipan Akta Kematian tanggal 6 April 2015 ;-----
- Bukti T - 40 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Warisb tanggal 1 September 2015, Reg. Camat No. : 41/NGP/IX/2015 tanggal 21 September 2015 ;-----
- Bukti T - 41 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Persetujuan Dan Kuasa Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2015 ;-----
- Bukti T - 42 : Foto Copy Dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. MUMPUNI ;-----

Halaman 32 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 43 : Foto CopyDari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.
VICTOR ARIWIBOWO ;-----
- Bukti T - 44 : Foto CopyDari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.
WIDIASTUTI HANDAYANI ;-----
- Bukti T - 45 : Foto CopyDari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.
ARDITO BAGUS SUSENO ;-----
- Bukti T - 46 : Foto CopyDari Foto Copy Kartu Keluarga No.
3404110611060006 ;-----
- Bukti T - 47 : Foto CopyDari Foto Copy Kartu Keluarga No.
3404110711110003 ;-----
- Bukti T - 48 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Buku Tanah Hak Pakai No.
00508/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir,
Kota Samarinda ;-----
- Bukti T - 49 : Foto Copy Kutipan Peta ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya selanjutnya diberi tanda T II Intervensi - 1 sampai dengan T II Intervensi - 11 sebagai berikut :-----

- Bukti T II Intervensi - 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542/Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur No. 00017/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Luas : 1937 m² a.n. SUKODI, SH., dengan penerbitan sertifikat tertanggal 21-04-2003 yang telah turun waris / balik nama kepada 1. MUMPUNI, 2. VICTOR ARIWIBOWO, 3. WIDIASTUTI HANDAYANI, 4. ARDITO BAGUS SUSENO;-----

Halaman 33 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi - 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 560/Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur No. 00026/2003 Tanggal 04-06-2003 Luas : 2000 m2 a.n. SUKODI, SH., dengan penerbitan sertifikat tertanggal 10-09-2003 yang telah turun waris / balik nama kepada 1. MUMPUNI, 2. VICTOR ARIWIBOWO, 3. WIDIASTUTI HANDAYANI, 4. ARDITO BAGUS SUSENO;-----

Bukti T II Intervensi - 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 562/Kelurahan Harapan Baru dan berdasarkan Surat Ukur No. 00041/HBR/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Luas : 2,703 m2 a.n. SUKODI, SH., dengan penerbitan sertifikat tertanggal 26-02-2004 yang telah turun waris / balik nama kepada 1. MUMPUNI, 2. VICTOR ARIWIBOWO, 3. WIDIASTUTI HANDAYANI, 4. ARDITO BAGUS SUSENO;-----

Bukti T II Intervensi - 4 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan Masdan tanggal 17 Januari 2012 ;-----

Bukti T II Intervensi - 5 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan M. Ramli tanggal 17 Januari 2012 ;-----

Bukti T II Intervensi - 6 : Foto Copy Dari Foto Copy Surat Pernyataan Sadriansyah tanggal 25 Februari 2016 ;-----

Bukti T II Intervensi - 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2015 ;-----

Bukti T II Intervensi - 8 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No. 00508/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Ukur tanggal

Halaman 34 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



27/01/2016 No. 00811/HPB/2016 dengan luas 59.196

m2, Nama pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I

Kalimantan Timur ;-----

Bukti T II Intervensi - 9 : Foto Copy Dari Foto Copy Seksi Survey Pengukuran
dan Pemetaan Daftar Isian Penetapan Batas (D.I.201 B)

Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;-----

Bukti T II Intervensi - 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kuasa dari
MUMPUNI, VICTOR ARIWIBOWO, WIDIASTUTI
HANDAYANI, ARDITO BAGUS SUSENO kepada
IRIANSYAH ;-----

Bukti T II Intervensi - 11 : Foto Copy Dari Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor
: 00502 ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama :-----

1. SITI MURIAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Blitar, 21-
11-1952, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan
Dosen IAIN, alamat Jalan Rawa Indah Komp. Pemuda C/2,
RT. 002, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota Samarinda, yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal Penggugat dan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal SUKODI ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Halaman 35 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam persidangan ini untuk menjelaskan darimana saya membeli tanah dan kepada siapa saya menjualnya ;
- Bahwa Saksi tinggal di Komplek Rawa Indah ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Saksi dari Pak Ramli tahun 2001;
- Bahwa Saksi menyatakan Pak Ramli masih hidup tapi sudah ujur ;
- Bahwa Saksi menyatakan luas tanah yang dibeli dari Pak Ramli 2 (dua) hektar lebih sedikit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ramli pada waktu transaksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan harga perolehan tanah tersebut \pm Rp. 10.500.000,- ;
- Bahwa letak tanah yang dibeli dari Pak Ramli di Harapan Baru sampingnya Universitas IAIN;
- Bahwa ya, Saksi sering lewat sana hampir tiap hari karena mengajar di sana ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, tanah itu yang dipinggir jalan ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pembuatan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (vide Bukti P-7) itu yang hadir Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT., dan Saksi sendiri yang bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menggambarkan lokasi tanah Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang dibeli dari Pak Ramli bentuk tanahnya segi empat, 145 meter lebarnya dan 140 meter kebelakang ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti P-6, ya begini bentuk tanahnya yang dibeli dari Pak Masdan ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti P-7, ya begini bentuk tanahnya yang dibeli dari Pak Ramli ;

Halaman 36 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ya, letak tanahnya menyatu kalau yang dibeli dari Pak Masdan tanahnya berada di belakang sedang tanah yang dibeli dari Pak Ramli itu di bagian depan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan USRI ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu Akta Jual Beli dilakukan di Notaris (vide Bukti P-13) ;
- Bahwa ya, Saksi bekerja di IAIN di sebelah tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa ya, selama Saksi bertugas di IAIN, berarti sebelum ditawarkan Saksi melihat tanah kosong itu ;
- Bahwa Pada waktu tahun 1998 saat Saksi ditawarkan tanah, Saksi tidak melihat alas haknya hanya diskusi lisan saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, selama 3 (tiga) tahun dari tahun 1998 s.d. tahun 2001 tanah yang menjadi obyek sengketa hanya lahan tidur saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan selama itu tidak ada masalah ;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada sdr. YOYOK SUDIBYO tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi masih tahu tanah itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama itu ada melihat aktifitas di tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 1998 di wilayah tanah itu masuk Kelurahan Harapan Baru ;
- Bahwa Saksi menyatakan tahun 1998 di wilayah itu bukan masuk Loa Janan Ilir ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti P-7, pada saat Saksi melakukan pembelian tidak ada alas haknya, hanya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, benar tandatangan Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, sebelumnya tidak ada surat-menyurat apapun ;
- Bahwa untuk pembayaran dari tahun 1998 s.d. tahun 2001 tidak ada bukti kepemilikan apapun yang diperlihatkan oleh Pak Ramli kepada Saksi hanya kuitansi pembayaran saja ;

Halaman 37 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu menurut Pak Ramli tanah tersebut didapatkan darimana ;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah Saksi hanya berbatasan dengan Pak Ramli dan Pak Masdan ;
- Bahwa pada tahun 1998 s.d. tahun 2004, tanah tersebut nganggur, hanya tanah kosong saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut tidak pernah disewakan ;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak lain di tanah yang Saksi beli tersebut ;
- Bahwa benar Saksi telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. YOYOK SUDIBYO sesuai dengan Perikatan Jual Beli Akta Notaris Nomor 109 ;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran tanah dari Sdr. YOYOK SUDIBYO tahun 2004 ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan DONNY ARIA MAHBUBI adalah anak kandung ;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Dosen di IAIN, sebelumnya pernah menjabat sebagai REKTOR ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Pak Ramli \pm 2 (dua) Hektar lebih, yaitu 21.018 M2.
- Bahwa anak Saksi yaitu DONNY ARIA MAHBUBI membeli tanah dari Pak Masdan ;
- Bahwa luas tanah anak Saksi yang dibeli dari Pak Masdan, luasan tanahnya hampir sama yaitu 20.160. M2 ;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Pak Ramli ada beberapa orang yang datang ke Saksi yang menawarkan tanah Pak Ramli ;
- Bahwa waktu ditawarkan kepada Saksi, Pak Ramli tidak ada memperlihatkan suratnya ;
- Bahwa pada tahun 1998 ditawarkan tanah tersebut kepada Saksi ;

Halaman 38 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual belinya dengan sistem kredit/cicilan dan lunasnya tahun 2001 ;
- Bahwa pada saat pembelian secara cicilan dari tahun 1998 sampai tahun 2001 waktu itu ada bukti pembayaran sekarang sudah tidak ada ;
- Bahwa pada waktu itu ditawarkan ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang datang ke Saksi, sebelumnya belum kenal dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi menyatakan bisa ke tempat Saksi salah satunya mengenalkan kepada saya ;
- Bahwa harga tanah ditawarkan pada waktu itu ditawarkan ada 2 (dua) kapling dengan pemilik tanah 2 (dua) orang, dengan harga perkapling Rp. 25.000.000,- untuk Pak Ramli Rp. 25.000.000,- dan Pak Masdan Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa Saksi lupa kapan pembayaran dengan Pak Ramli dan Pak Masdan ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat transaksi pembayaran, tidak ada permasalahan pada waktu itu ;

2. MARTINUS USAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 23-07-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pampang RT.016, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan YOYOK SUDIBYO, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan kuasa hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA ;

Halaman 39 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan SUKODI dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi tahu dipanggil dipersidangan ini ;
- Bahwa Saksi jelaskan Bahwa pada bulan sebelas tahun 2012, sdr. YOYOK datang menemui saya meminta untuk membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat untuk tanahnya, karena pada waktu itu saya Ketua Harian Pemuda Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (Ormas), lazimnya di Kota Samarinda kalau ada urusan-urusan diminta dulu kepada ormas untuk menempu jalur hukum secara musyawarah. Dan waktu itu saya menanyakan kepada sdr. YOYOK SUDIBYO apakah ada surat-suratnya, dijawab ada. Selanjutnya saya bersama YOYOK SUDIBYO pergi ke BPN tahun 2012 dan bertemu dengan Pak Latif orang dari BPN. Lalu dari BPN mengatakan kami tidak bisa memprosesnya karena ini tanah Pemprov. Dan pada tanggal 26 April 2016 saya datang lagi ke BPN mengantarkan surat untuk pengembalian patok. Akhirnya dibalas oleh BPN yang isi suratnya tidak bisa memproses tanah YOYOK SUDIBYO karena numpang di 3 (tiga) sertifikat atas nama SUKODI ;
- Bahwa 3 (tiga) kali Saksi ke BPN untuk mengurus pada waktu itu ;
- Bahwa alasan BPN pada waktu itu dijawab oleh Pak Latief dari BPN tidak bisa karena ini tanah Pemprov. Sedangkan jawaban surat dari BPN tahun 2016 alasan tidak memprosesnya karena tanah sdr. YOYOK SUDIBYO numpang di 3 (tiga) sertifikat dan tidak pernah menyebut tanah Pemprov. ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah pak YOYOK SUDIBYO ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tanah pak YOYOK SUDIBYO ada bermasalah dengan pihak lain dan tahunya setelah mengirimkan surat ;
- Bahwa kapasitas Saksi diminta oleh sdr. YOYOK SUDIBYO untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN dan kendalanya ada tumpang tindih sertifikat, pada waktu

Halaman 40 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama turun ke lokasi tanah ketika sdr. YOYOK SUDIBYO menyerahkan berkas kepada saya, lalu kami turun ke lokasi tanah bersama YOYOK SUDIBYO dan JITO untuk mengecek lokasi tanah. Setelah proses berjalan mengajukan permohonan pada waktu itu akhirnya Tim turun. Ada JUMADIN dari BPN bagian pengukuran, Lurah, Camat pak SUMARYADI. Selanjutnya kita tunggu Berita Acara dari BPN pada waktu itu tidak ada ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing atas nama :-----

1. **IRIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Balikpapan, 30-11-1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan (BPN Tarakan), alamat Jalan Kadrie Oening No. 123, RT/RW 019/-, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal SUKODI, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu dipanggil menjadi Saksi untuk memberikan keterangan masalah tanah yang digugat berada disamping STAIN yang dimiliki oleh pak SUKODI ;
- Bahwa Saksi sekarang Pensiunan Kantor Pertanahan Kota Tarakan ;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dari tahun 1980 s.d. tahun 1999 ;

Halaman 41 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi obyek sengketa tanah yang dimiliki pak SUKODI sekarang digugat oleh sdr. YOYOK ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada 3 (tiga) sertifikat, Saksi tidak tahu sertifikat apa saja, hanya mengetahui bahwa ketiga sertifikat itu adalah hak milik ;
- Bahwa pada waktu proses penerbitannya Saksi tidak ada, waktu itu Saksi sudah mutasi di Kantor Pertanahan Tarakan ;
- Bahwa Saksi mutasi ke Kantor Pertanahan Tarakan tahun 1999 ;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis tentang asal-usulnya, setahu Saksi bahwa sertifikat pak SUKODI dijadikan obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu tanah Pemerintah Provinsi Sejak diperlihatkan foto copy sertifikatnya oleh ibu MUMPUNI ;
- Bahwa Saksi sewaktu Pemeriksaan Setempat hadir di lokasi, Saksi yang memagar seng, yang memerintahkan Pemilik tanah ibu SUKODI, dan baru saja dipagar seng \pm 6 bulanan dan belum ada perkara di PTUN ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kadrie Oening dan sangat jauh dari lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari dan tidak sebulan sekali ke lokasi ;
- Bahwa sebelum adanya gugatan ini pun Saksi tidak selalu menengok lokasi tanah itu, kecuali secara kebetulan jika lewat tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MASDAN dan RAMLI ;
- Bahwa Saksi bukan penduduk disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ACHMAD RAIHAN dan ALIMUDDIN DAOED ;
- Bahwa Saksi ditugaskan hanya menjaga ;
- Bahwa baru saja Saksi diberi tugas menjaga dan mengurus tanah oleh bu SUKODI, ada diberi surat kuasa tapi tidak dibawa ;

Halaman 42 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa surat kuasanya tanggal berapa, surat kuasanya tahun ini juga ;
- Bahwa Saksi menyatakan surat kuasanya dibuat sebelum ada sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu tanah Pemerintah Provinsi Baru ini juga, setelah diperlihatkan foto copy sertifikat oleh ibu MUMPUNI ;
- Bahwa sebelum mengetahui tanah itu tanah Pemerintah Provinsi, Saksi tidak tahu tanah itu milik siapa ;
- Bahwa waktu Saksi memasang sengketa ada pihak lain yang keberatan pak JITO ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DONNY ARIA MAHBUBI dan Hajjah SITI MURIAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh ibu MUMPUNI ;
- Bahwa sebelum meninggal pak SUKODI pernah bercerita tentang tanah itu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi disuruh menjaga tanah itu hanya melihat, lewat dan aman hanya sebatas itu saja tidak ada yang spesifik untuk penjagaan, hanya sambil-sambilan saja ;
- Bahwa Saksi sempat melihat plang yang ditancapkan di tanah YOYOK, Saksi tidak ikut campur masalah YOYOK pasang plang di situ, karena tanah yang dipagar sengketa adalah tanah yang 3 (tiga) sertifikat itu. Saksi tidak terpengaruh dengan pemasangan plang, dan tidak melaporkan kepada Intervensi ;
- Bahwa Saksi menyatakan seperti itu yang diklaim oleh Penggugat masuk dalam pagar sengketa tersebut ;
- Bahwa benar Saksi diminta oleh Pak SUKODI atau ibu MUMPUNI hanya sebatas untuk menjaga dan merawat tanah ;
- Bahwa pada waktu itu Pak SUKODI sudah meninggal, pada waktu keluarganya berpindah ke pulau Jawa memberikan amanah kepada saya untuk menjaga dan merawat tanah mereka ;

Halaman 43 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada beberapa rumah waktu Saksi menanyakan kepada beliau, mereka menjawab pinjam tanah tersebut kepada pak SUKODI semasa hidup ;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan mereka diatas ketiga sertifikat tanah tersebut mereka membuat bata merah untuk bangunan ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum terjadi gugatan ini atas tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak pernah ada masalah, baik dengan batas-batasnya sekaligus dengan tanah Pemerintah Provinsi yang berbatasan langsung ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada kuasa yang disampaikan secara lisan tapi sudah lama, kalau secara tertulis baru saja untuk menjaga dan merawat tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa, tidak sampai sekitar 5 atau 10 tahun ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah disamping pak SUKODI adalah milik Pemerintah Provinsi, diketahui sejak Saksi diberi amanah oleh ibu MUMPUNI dan diberikan foto copy sertifikat dan sejak itu Saksi bisa mengatakan bahwa tanah itu milik Pemerintah Provinsi, soal kebenarannya silahkan saja mengeceknya ke BPN ;
- Bahwa Saksi menyatakan pemasangan patok papan nama itu di atas tanah milik Pemerintah Provinsi, setelah melihat foto copy sertifikat ;
- Bahwa menurut Saksi ketentuan perundang-undangan kepemilikan yang tertinggi Hak Milik karena tidak berjangka waktu sampai kapanpun ;
- Bahwa Saksi menyatakan memang ada kepemilikan diluar itu berupa segel menurut peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya, dibawah sertifikat itu pembuktian sepihak belum masuk institusi yang berwenang mengecek ;
- Bahwa Setelah Penggugat membeli tanah dari ibu Hajjah SITI MURIAH tahun 2001 dan kemudian dipasang pelang di tanah tersebut dan sampai sekarang tidak ada yang mencabut, saksi mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang lain

Halaman 44 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi melihat sertifikat tanah pak SUKODI tertera berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi ;

- Bahwa Saksi menyatakan betul, untuk menerbitkan sertifikat itu tentunya ada alas hak kepemilikan seperti segel ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, waktu pemeriksaan setempat benar ada tumpang tindih (sertifikat hak milik No. 562) yang dekat tali itu ;

2. SLAMET SUGENG, Kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir, Lamongan, 11-12-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (Staf Pemanfaatan Barang Daerah di Bagian Biro Perlengkapan pada SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR), alamat Jalan Kapt. Tendean RT. 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. (sementara berdomisili di Jalan Rumbia, Samarinda), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan YOYOK SUDIBYO ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan SUKODI ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi tahu dipanggil untuk menjadi Saksi dipersidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Staf Pemanfaatan Barang Daerah di Bagian Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pengukuran oleh Pemerintah Provinsi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada waktu itu ada plang atas nama YOYOK SUDIBYO ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tanah yang diklaim Ibu SITI MURIAH yang dibeli oleh YOYOK SUDIBYO adalah tanah Pemerintah Provinsi yang bersertifikat Nomor : 00508 itu ;
- Bahwa pada saat adanya klaim dari Ibu SITI MURIAH \pm 4 Hektar, yang Saksi dengar dulu sudah pernah dilakukan pertemuan yang katanya Ibu SITI MURIAH mengakui bahwa itu tanah Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti bahwa Pemerintah Provinsi telah menyerahkan tanah hibah seluas \pm 18 Hektar kepada IAIN ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Sertifikat Induk Kabupaten Kutai, berarti dulunya lokasi obyek sengketa masuk wilayah Kabupaten Kutai ;
- Bahwa sekarang obyek sengketa tersebut masuk wilayah Samarinda ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa disamping IAIN ;
- Bahwa Saksi menyatakan ya, letak tanah yang menjadi obyek sengketa itu di lokasi sertifikat Nomor : 00508 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Intervensi, pada saat beliau melakukan baliknama Saksi yang disuruh pimpinan meninjau ke lapangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Penggugat masuk/tumpang tindih di lokasi tanah yang bersertifikat Nomor : 00508 ;
- Bahwa pada saat saksi batas, Saksi mengetahui tanah milik Intervensi ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah ke 3 (tiga) sertifikat itu letaknya berdampingan dengan tanah yang bersertifikat Nomor : 00508 ;

Halaman 46 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Tanah itu atas nama SUKODI ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi berkali-kali tapi untuk saksi batas hanya sekali saja ;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang atas nama YOYOK SUDIBYO, ya itu plang masuk tanah Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa respon Pemerintah Provinsi terhadap plang tersebut sampai hari ini belum ada tindakan sekalipun sudah dilaporkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar setelah Saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv - 8, yang berbatasan tanah Tergugat II Intervensi adalah dengan tanah Pemerintah Provinsi dimana sudah bersertifikat Hak Pakai Nomor : 00508 ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar ini merupakan sertifikat pemecahan ;
- Bahwa Saksi selanjutnya memperlihatkan Sertifikat Induknya ke Majelis Hakim dan pihak Penggugat berupa Sertifikat Induk Nomor : 00502 ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar, Sertifikat Induk sudah ada sejak tahun 1988 ;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan bahwa proses jual belinya sudah lama berlangsung dari tahun 1988 kebawah berdasarkan sertifikat induk atau semua proses data ada di Bagian Perlengkapan, kalau sudah jadi sertifikat semua warkah diserahkan ke BPN sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat ;
- Bahwa Saksi menyatakan luasan tanah Sertifikat Induk secara keseluruhan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi adalah 400.862 M2. ;
- Bahwa Saksi menyatakan pembagian-pembagiannya Penetapan surat belum tahu persis, tapi biasanya apabila ada BMD (Barang Milik Daerah) digunakan oleh pengguna biasanya ada SK Penggunaannya ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar dari pihak Pemerintah Provinsi ada memberikan tanah kepada STAIN seluas 14 Hektar dan 4 Hektarnya lagi untuk keperluan Universitas Nahdatul Ulama ;

Halaman 47 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



- Bahwa Saksi mengetahui tanah Pemerintah Provinsi yang \pm 40 Hektar itu, berdasarkan pembagian bahwa Sertifikat Induk pecah berdasarkan penggunaannya jadi dari 400.862 M2. dipecah menjadi :
 - Dinas Sosial \pm 10 Hektar ;
 - Universitas Nahdatul Ulama \pm 59.196 M2 ;
 - Metrologi \pm 26.005 M2 ;
 - Badan DIKLAT.
- Bahwa pembagian-pembagian untuk Dinas Sosial, Universitas Nahdatul Ulama, Metrologi dan Badan DIKLAT itu secara fisik memang mereka yang menggunakannya. Jadi kita pisah berdasarkan mereka yang menggunakan adapun untuk tanah untuk Universitas Nahdatul Ulama masih proses rencana penggunaan tetapi sertifikatnya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kalau masalah batas-batas pada waktu kami melakukan pengukuran masih banyak patok-patok ulin dan sebagian besar sudah dipotong oleh masyarakat tinggal pangkalnya tapi masih ada.
- Bahwa tanah yang diklaim IAIN ada 14 Hektar sedangkan yang dikasih IAIN ada 18 Hektar, adanya sertifikat hampir 6 Hektar itu sedangkan yang 2 Hektar itu adalah berdasarkan pengukuran terakhir, dan pada saat pengukuran tidak ada yang klaim ;
- Bahwa Saksi menyatakan bukti yang pengukuran terakhir berdasarkan Sertifikat Induk dan tidak melebihi Sertifikat Induk.

3. SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Blitar, 04-06-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan SOEKARNO-HATTA RT. 24, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan YOYOK SUDIBYO, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan SUKODI ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi bekerja Swasta, jabatan Saksi Ketua RT. 30, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi menyatakan Lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa masuk Kelurahan Simpang Tiga, dulunya masuk Kelurahan Harapan Baru ;
- Bahwa Sekarang wilayah obyek sengketa di dekat Kampus IAIN ;
- Bahwa setiap hari Saksi lewat di lokasi itu, karena rumah Saksi dekat lokasi itu ;
- Bahwa Saksi masih menjabat Ketua RT. ;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. dari tahun 2002, mulai RT. 35, RT. 24 kemudian sekarang pemekaran menjadi RT. 30 ;
- Bahwa sekarang yang menjadi obyek sengketa masuk wilayah Saksi, di RT. 30 ;
- Bahwa waktu Saksi menandatangani Surat Pernyataan (vide Bukti T.II.Intv. - 4 dan T.II.Intv. - 5) Saksi menjabat Ketua RT. 24 ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar dulunya RT. 24 Kelurahan Harapan Baru setelah pemekaran menjadi RT. 30 Kelurahan Simpang Tiga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah dalam Surat Pernyataan tersebut (vide Bukti T.II.Intv. - 4 dan T.II.Intv. - 5) ;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani saja ;

Halaman 49 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ACHMAD RAIHAN dan ALIMUDDIN DAOED ;
- Bahwa Saksi tinggal mulai tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Lurah yang bernama ACHMAD RAIHAN, itu Lurah Harapan Baru ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Camat yang bernama ALIMUDDIN DAOED, itu Camat Samarinda Seberang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disamping IAIN tanah siapa ;
- Bahwa waktu Pemeriksaan Setempat Saksi hadir di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT. Tahun 2002 menggantikan almarhum pak Barkati ;
- Bahwa Saksi menyatakan waktu itu masuk Kelurahan Loa Janan Ilir setelah ada pemekaran, dari pemekaran tempatnya tidak jauh ;
- Bahwa Saksi mengenal pak Herman, Ketua RT. 24 Kelurahan Harapan Baru ;
- Bahwa Saksi tahu pak Masdan dan pak Ramli, kalau pak MASDAN sudah meninggal, pak RAMLI masih hidup tapi sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pak ACHMAD RAIHAN dan ALIMUDDIN DAOED masih hidup ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pemekaran wilayah tahun berapa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tahun 2012 itu sudah pemekaran, karena pada saat pak MASDAN dan pak RAMLI membuat Surat Pernyataan itu sudah masuk Kelurahan Simpang Tiga ;
- Bahwa betul Saksi menjabat Ketua RT. 24, pada saat dibuat Surat Pernyataan oleh pak MASDAN dan pak RAMLI tahun 2012 (vide Bukti T.II.Intv - 4 dan T.II.Intv. - 5) ;

Halaman 50 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul kapasitas Saksi menandatangani sebagai Ketua RT. dari pak RAMLI dan pak MASDAN, dan bukan sebagai Ketua RT. dimana tanah itu berada ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat pak MASDAN dan pak RAMLI menandatangani Surat Pernyataan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Pernyataan dibuat atas permintaan siapa ;
- Bahwa Surat Pernyataan ini ditandatangani di rumah Saksi, dibawa oleh pak MASDAN dan pak RAMLI ;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Pernyataan ini atas pernyataan pribadi mereka berdua ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv - 4, Surat Pernyataan dari MASDAN, benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv - 5, Surat Pernyataan dari RAMLI, benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal didekat lokasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini kalau ada permasalahan kepemilikan tanah ini ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUKODI, hanya kenal dengan anaknya baru-baru ini datang ke rumah Saksi untuk memasang patok di tanahnya ;
- Bahwa Saksi menyatakan awal obyek sengketa letaknya masuk wilayah RT. 24, Kelurahan Harapan Baru setelah ada pemekaran masuk Kelurahan Simpang Tiga ;
- Bahwa dengan demikian pada saat itu Surat Pernyataan yang dibuat itu masuk ke dalam dimana Saksi masih menjabat sebagai Ketua RT. ;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv - 3, benar dulunya Jalan K.H. Harun Nafsi sekarang Jalan H.A.M. Rifaddin ;
- Bahwa Saksi kenal pak Ramli karena tetangga ;

Halaman 51 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar pak RAMLI ada memiliki tanah tetapi bukan berada di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemekaran Jalan K.H. Harun Nafsi menjadi Jalan H.A.M. Rifaddin tahun berapa ;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau batasnya Jalan K.H. Harun Nafsi dari SMA Plus menuju Samarinda Seberang, kalau batasnya Jalan H.A.M. Rifaddin dari SMA Plus menuju ke kilo meter 4 ;
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang letak tanah SUKODI berada di jalan H.A.M. Rifaddin ;
- Bahwa Saksi menyatakan letak tanah SUKODI sekarang masuk Kelurahan Simpang Tiga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUKODI, Saksi kenal dengan ahli warisnya waktu anak pak SUKODI yang laki-laki dan perempuan datang ke rumah Saksi melaporkan ingin mematok tanahnya ;
- Bahwa Saksi tidak diminta bantuan untuk menunjukkan patoknya ;
- Bahwa Saksi lupa pemisahan Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga ;

Menimbang dalam persidangan perkara a quo, atas Permohonan Penggugat, maka telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang berlokasi di Jalan H.A.M. Rifaddin Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda (dulunya Jalan K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda) pada tanggal 16 September 2016;-----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Nopember 2016 dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis di luar persidangan tertanggal 23 Nopember 2016

Halaman 52 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Samarinda, Nomor

Agenda : 609 tanggal penerimaan 28 Nopember 2016;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003,

Halaman 53 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan kata lain dikaitkan dengan obyek sengketa, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa ;-----

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannyadirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat azas “*point d’interest point d’action*” yang berarti hanya orang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan, S.F.MARBUN mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “*langsung terkena*” artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung oleh kepentingan orang lain ;----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan obyek sengketa *a quo* dengan Penggugat, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa *a quo* berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 109 Tanggal 24 April 2012 antara Penggugat dengan Ny. Prof.DR. Hj. Siti Muriah (*Vide* Bukti P.13) dan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 138 Tanggal 28 April 2012 antara Penggugat dengan Donny Aria Mahbubi (*Vide* bukti P.12) ;-----

Halaman 54 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* (*Vide* Bukti P.3=T.1=T II Int-1, P.4=T.13=T II Int-2, P.5=T.26=T II Int-3) sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pendaftaran Hak (*vide* bukti T.14, T.27, T.37) ;-
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* tepat berada di atas tanah Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 September 2016) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*, karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa *a quo* tepat berada di atas lokasi tanah yang dimiliki Penggugat yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan karenanya mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo*, dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 19 Mei 2016 yaitu sejak Penggugat menerima Surat Penolakan Pengembalian Batas Patok BPN oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas jawaban surat Penggugat, sementara dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat dan Tergugat II

Halaman 55 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sama sekali tidak menyanggah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama di Persidangan tidak ada fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan kapan Penggugat mengetahui secara pasti terbitnya Obyek Sengketa *a quo*, sehingga penghitungan jangka waktunya dihitung sejak Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 19 Mei 2016, dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 15 Juni 2016, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam jangka waktu 90 hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juli 2016 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 24 Agustus 2016, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi : -----

1. Eksepsi Gugatan tidak jelas (Obscuur libel):-----

Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah gugatan yang tidak jelas hal ini disebabkan karena dasar Penggugat memiliki tanah berdasarkan Akta Perjanjian Jual beli No. 138 tanggal 28 April 2012 dan Akta Perjanjian Jual beli No. 109 tanggal 24 April 2012 dan bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara lengkap adanya kepemilikan tanah dengan alas hukum yang sah dan nyata serta hanya berdasarkan pengakuan secara sepihak dengan hanya mendasarkan Akta Perjanjian Jual beli tahun 2012 . Sehingga menyebabkan

Halaman 56 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



gugatan Penggugat kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

2. *Eksepsi Gugatan bukan merupakan suatu KTUN* -----

Bahwa Objek gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Up. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan bukanlah merupakan suatu KTUN yang sifatnya belum Final, melainkan hanya membalas surat permohonan dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 26 April 2016 No. 01/YOYOK-IV/2016 perihal mohon pengembalian patok BPN ;-----

3. *Eksepsi Kurang Pihak atau subjek hukum (Exceptio Plurium Litis Consortium) ; -*

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini subjek hukumnya tidak lengkap. Apabila Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah hanya berdasarkan akta perjanjian jual beli tahun 2012 adalah diragukan kebenaran dan keabsahannya, sedang Tergugat II Intervensi memiliki alas hak yang sah sesuai yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. *Eksepsi Kompetensi Absolut*;-----

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda terlebih dahulu untuk mengetahui status keperdataan tanah tersebut bukanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

1. *Eksepsi Gugatan tidak jelas (Obscuur libel)*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang eksepsi gugatan tidak jelas / kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Gugatan harus memuat : -----
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
 - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan ; ----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk perkaranya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) poin a, b, c Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan dalam rangka mematangkan surat gugatan dan surat gugatan terakhir diperbaiki dan telah dinyatakan layak untuk disidangkan pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi pasal 56 tersebut dan sudah cukup lengkap formal gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur adalah tidak berdasar dan harus ditolak ; -----

Halaman 58 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



2. Eksepsi Gugatan bukan merupakan suatu KTUN ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Konkrit : Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :-

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1) ;-----

Halaman 59 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Individual: Ditujukan kepada Sukodi yang telah dibalik nama kepada :

1.Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3.Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno (pemegang sertipikat) dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* Pemegang Sertipikat (Sukodi yang telah dibalik nama kepada : 1.Mumpuni, 2. Victor Ariwibowo, 3.Widiastuti Handayani, 4. Ardito Bagus Suseno) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa *a quo* memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan

Halaman 60 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Gugatan bukan merupakan suatu KTUN adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;-----

3. Eksepsi Kurang Pihak atau subjek hukum (Exceptio Plurium Litis Consortium); -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" ;----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Kurang Pihak/ subjek hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----

4. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni



Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik *a quo* dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena telah jelas yang dipermasalahkan adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dalam prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa mengenai sengketa kepemilikan (Perdata) tetapi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut tidak berdasar hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanggal 14 Juni 2016 agar dinyatakan batal/tidak sah; -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----

Halaman 63 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dari Para pihak di persidangan, maka terbukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugatadalahmenguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah keseluruhan lebih kurang 41.178 M2 berdasarkan alas hak, yaitu : Akta Jual Beli Nomor: 138 Tanggal 28 April 2012 (vide bukti P-12), Akta Jual Beli Nomor : 109 tanggal 24 April 2012 (vide bukti P-13), Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Masdan (vide bukti P-6) dan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Masdan (vide bukti P-7); -----
2. Bahwa Penggugat telah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 01/YOYOK-IV/2016 tertanggal 26 April 2016 perihal Mohon Pengembalian Batas Patok(vide bukti P-1) diatas tanah yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah keseluruhan 41.178 M2; -----
3. Bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan Penggugat perihal pengembalian batas patok dengan surat Nomor :291/6-64.100/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 (vide bukti P-2) yang menyatakan bahwa permohonan pengembalian batas patok BPN atas nama Penggugat (YOYOK) tidak dapat diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada lokasi yang sama telah diterbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa, yaitu;-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugattersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan,

Halaman 65dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”; -----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek sengketa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa ; -----

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain” ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa: ----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----

Halaman 66 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan “ Apakah prosedur Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis atau tidak ? dan Apakah yang menjadi landasan yuridis (alas hak) Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* telah benar menurut hukum atau justru sebaliknya, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan persidangan pemeriksaan setempat (lokasi) (berita acara pemeriksaan setempat tanggal 16 September 2016) ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi tumpang tindih antara tanah yang dimohon pengembalian batas patok milik Penggugat terhadap salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sertipikat yang menjadi obyek sengketa, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Susenotanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3), sedangkan 2 sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 560 berada tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi tumpang tindih hanya pada sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII,Int-3) maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562 dan terhadap sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 560 oleh karena tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi proseduralnya, apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya, adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 90-520.1-1-44.1-2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sukodi, SH atas tanah di jalan K.H. Harun Nafsi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda (vide bukti T-28), terdapat fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* alas haknya adalah pemberian hak milik atas tanah negara ; -----

Menimbang, bahwa proses dan prosedur pemberian hak atas tanah negara diatur dalam Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan khususnya dalam pasal 8 sampai dengan pasal 16 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 sampai dengan pasal 16 peraturan tersebut di atas yang mengatur tentang posedur pemberian hak milik atas tanah negara dihubungkan dengan bukti T-30 T-31, T-32, dan T-33, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh prosedur permohonan pemberian hak milik atas tanah negara telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Halaman 68 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses dan prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 khususnya Pasal 13 sampai dengan Pasal 31 ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pemberian hak milik atas tanah negara, dalam hal ini pada saat proses permohonan pemberian hak milik atas tanah negara, sudah dibuatkan Surat Ukur oleh Tergugat (*vide* bukti T-36) atas permohonan Sukodi, SH (*vide* bukti T-27), dan Surat Ukur tersebut juga menjadi syarat dan menjadi lampiran dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah :-----

1. Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Sukodi, SH, tertanggal 5 Pebruari 2004 (*vide* bukti T-27) ; -----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 90-520.1-1-44.1-2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sukodi, SH atas tanah di jalan K.H. Harun Nafsi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda(*vide* bukti T-28) ; ---
3. Surat Ukur Nomor 1090/2003 tertanggal 18 Desember 2003 (*vide* bukti T-36) ; -----
4. Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 15/RPT-PA/1123/10.2003 tanggal 9 Oktober 2003 (*vide* bukti T-29); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Halaman 69 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa *a quo* dari substansinya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 01/YOYOK-IV/2016 tertanggal 26 April 2016 perihal Mohon Pengembalian Batas Patok (vide bukti P-1) kemudian Tergugat telah menjawab surat permohonan Penggugat perihal pengembalian batas patok dengan surat Nomor :291/6-64.100/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 (vide bukti P-2) yang menyatakan bahwa permohonan pengembalian batas patok BPN atas nama Penggugat (YOYOK) tidak dapat diproses dikarenakan pada lokasi yang sama telah diterbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa, yaitu; -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00017/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, dengan luas tanah 1937 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 10 September 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00026/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan luas tanah 2000 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada

Halaman 70 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Suseno
tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3); -----

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan persidangan pemeriksaan setempat (lokasi) ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan alas hak bukti P-6, P-7, P-12, P-13, terhadap salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sertipikat yang menjadi obyek sengketa, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) dan hal ini diakui oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengakui bahwa telah terjadi tumpang tindih diatas tanah Penggugat (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 16 September 2016) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Oktober 2016(berita acara persidangan tanggal 5 Oktober 2016) pihak Tergugat kembali menyatakan bahwa di atas tanah Penggugat yang menjadi obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai dan Tergugat mengajukan bukti tambahan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda berdasarkan surat ukur Nomor : 00811/HPB/2016 tanggal 27 Januari 2016 luas tanah 59.196 M2 (lima puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh dua) meter persegi atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti T-48=TII.Int-8) dan hal ini diakui juga pihak Tergugat II Intervensi serta dipertegas oleh keterangan saksi bernama **Slamet Sugeng** adalah Staf Pemanfaatan Barang Daerah Di Bagian Biro Perlengkapan Pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa benar Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 berada diatas tanah Penggugat yang menjadi sengketa *a quo* (berita acara persidangan tanggal 26 Oktober 2016) ; -----

Halaman 71 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Bagian Pendaftaran Tanah; -----

Pasal 19;-----

- (1) Untuk **menjamin kepastian hukum** oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang,bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

BAB IITATA CARAPEMBERIAN HAK ATAS TANAH SECARA INDIVIDUAL ATAU KOLEKTIF Bagian KesatuUmum; -----

Pasal 6;-----

- (1) Pemberian hak secara individual merupakan pemberian hak atas Sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan **satu penetapan pemberian hak**; -----
- (2) Pemberian hak secara kolektif merupakan pemberian hak atas beberapa Bidang tanah masing- masing kepada seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak, yang

Halaman 72dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. Bagian Kedua Pembatalan Hak

Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif;-----

Pasal 106; -----

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan; -----

- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri/Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 107; -----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: -

- a. Kesalahan prosedur;-----
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Kesalahan subjek hak; -----
- d. Kesalahan objek hak; -----
- e. Kesalahan jenis hak; -----
- f. Kesalahan perhitungan luas; -----
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau -----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat fakta hukum terjadi tumpang tindih di atas tanah Penggugat telah terbit 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Februari 2004 (vide bukti P-5=T-26=THI.Int-3) yang menjadi obyek sengketa dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Februari 2016 yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda berdasarkan surat ukur Nomor : 00811/HPB/2016 tanggal 27 Januari 2016 luas tanah 59.196 M2 (lima puluh

Halaman 73 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu seratus Sembilan puluh dua) meter persegi atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti T-48=TII.Int-8) yang diajukan sebagai bukti tambahan oleh Tergugat dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak berdasarkan ketentuan bahwa pemberian hak atas Sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan **satu penetapan pemberian hak**. Sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) Sertipikat sekaligus diatas sebidang tanah yaitu :Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) yang menjadi obyek sengketa dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 (vide bukti T-48=TII.Int-8) diatas sebidang tanah Penggugat dengan alas hak bukti P-6, P-7, P-12, P-13, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terjadinya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 (vide bukti T-48=TII.Int-8) dengan obyek sengketa a quo dengan tanah milik Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap Cacat hukum administratif dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) yang menjadi obyek sengketa dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 (vide bukti T-48=TII.Int-8) sehingga terjadi tumpang tindih dengan

Halaman 74 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



tanah Penggugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu

Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat substansi dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, sehingga obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004 (vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) harus dibatalkan dan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor : 508 tanggal 17 Pebruari 2016 (vide bukti T-48=TII.Int-8) yang juga tumpang tindih dengan obyek sengketa tidak dibatalkan karena tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk memerintahkan membatalkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor : 542/Kelurahan Harapan Baru, tanggal 21 April 2003 (vide bukti P-3=T-1=TII.Int-1), Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Kelurahan Harapan Baru, tanggal 10 September 2003 (vide bukti P-4=T-13=TII.Int-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004(vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3)tidak dapat dikabulkan, karena berdasarkan fakta hukum di atas, hanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru tanggal 26 Pebruari 2004(vide bukti P-5=T-26=TII.Int-3) yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah

Halaman 75 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam sengketa *in litis* terdapat adanya perbedaan pendapat dari Hakim Anggota 2 (*dissenting opinion*) maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat 3, menyatakan: -----

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.-----

Oleh karena itu terhadap pendapat hakim yang berbeda tersebut akan dimuat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam sengketa *in litis*, Hakim Anggota II mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) atas pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing serta tanggapan dari Penggugat dalam Repliknya, Hakim Anggota II berpendapat bahwa terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud

Halaman 76 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dalam uraian sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ; -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : -----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara sekurangnya ada 3 (tiga) hal: -----

1. Objek Sengketa haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); -----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata

Halaman 77 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in casu* telah memenuhi secara kumulatif unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

- Objek Sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik (SHM); -----
- Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan Hak Kepemilikan atas tanah kepada Tergugat II Intervensi; -----
- Bersifat *konkret* karena telah nyata hal yang diurnya mengenai kepemilikan tanah seluas 1937 m², 2000 m², dan 2703 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, bersifat *individual* karena diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, dan bersifat *final* karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak/ instansi manapun; -----
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik (Tergugat II Intervensi) atas tanah yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sifat sengketa sebagai berikut: -----

Halaman 78 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Para Pihak, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa *in litis*, sebagai berikut : -----

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 542, 560, dan 562 (lihat Bukti P-3 = T-1 = T II Int-1, P-4 = T-13 = T II Int-2, P-5 = T-26 = T II Int-3); -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (lihat Bukti T-3, T-16, T-30); -----
- Bahwa pada awalnya status tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa *in casu* merupakan tanah perwatasan yang dibuka sejak tahun 1957 berdasarkan Surat Keterangan/ Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan tertanggal 5 Januari 1991 atas nama Usri (lihat Bukti T-6 = T-21 = T-33); -----
- Bahwa Penggugat melakukan perikatan jual beli dengan Donny Ariamahbubi berupa sebidang tanah yang diperoleh dari Masdan berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Masdan dengan keterangan bahwa tanah tersebut berasal dari bukaan sendiri berupa kebun tanpa menyebutkan tahun pembukaan (lihat Bukti P-6, P-12); -----
- Bahwa Penggugat melakukan perikatan jual beli dengan Ny. Prof. DR. Hj. Siti Muriah berupa sebidang tanah yang diperoleh dari M. Ramli J berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M. Ramli J dengan keterangan bahwa tanah tersebut berasal dari bukaan sendiri berupa kebun sejak tahun 1966 (lihat Bukti P-7, P-13); -----

Halaman 79 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terdapat Surat Pernyataan baik atas nama Masdan, M. Ramli J, maupun Usri yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat yang sama yaitu Achmad Raihan, S.Sos. dan Drs. Alimuddin Daoed (lihat Bukti P-6, P-7, T-8, T-18);-----
- Bahwa dari pengakuan Para Pihak dan saksi yang diajukan Para Pihak baik dalam persidangan maupun berdasarkan Pemeriksaan Setempat, bahwa benar Para Pihak menunjuk pada lokasi tanah yang sama dan terhadap tanah yang didalilkan Penggugat sebagai milik Penggugat berada dalam lokasi tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 562 (Objek Sengketa Nomor 3) (lihat Bukti P-5 = T-26 = T II Int-3) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya perbedaan fakta yang menyebutkan asal usul kepemilikan tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa Nomor 3 yakni fakta yang menunjukkan bahwa tanah *a quo* adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti perolehan tanah berupa Surat Keterangan / Pernyataan Pemilikan Tanah Perawatan (lihat Bukti T-6 = T-21 = T-33), sedangkan pada fakta lainnya yang menunjukkan bahwa tanah *a quo* adalah milik Penggugat berdasarkan bukti perolehan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (lihat Bukti P-6 & P-7);-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta hukum tersebut di atas yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka yang menjadi pokok permasalahan sengketa ini adalah mengenai asal usul kepemilikan tanah, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa *a quo* adalah tanah milik Penggugat dari proses jual beli dengan Ny. Prof.Dr. Hajjah Siti Muriah dan Donny Aria Mahbubi yang sebelumnya diperoleh dari Masdan dan M. Ramli J, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Perawatan yang dikuasai

Halaman 80 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003 yang dibeli dari Usri dengan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan serta fakta hukum yang dikemukakan diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan sengketa kepemilikan yang tidak berada dalam ranah hukum tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa walaupun Pengugat mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam menentukan letak batas tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa *in casu* dimana menurut Penggugat titik koordinat dari Objek Sengketa Nomor 3 tidak sesuai dengan kenyataan letak tanah, sedangkan menurut Tergugat letak batas tanah milik Tergugat II Intervensi telah tepat, namun dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak *menunjuk lokasi tanah yang sama dan terdapat bagian luasan tanah yang saling tumpang tindih*, sehingga Hakim Anggota II berpendapat terhadap perbedaan dalil tersebut tidak esensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebelum persoalan kepemilikannya diselesaikan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini : -----

1. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa danditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah adakekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*; -----



2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*"; -----
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan; -----
"*Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*"; -----
4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan "*Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata*"; -----

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut diatas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Para Pihak yang sudah memasuki ranah Hukum Perdata, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Objek Sengketa *in casu* telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Objek Sengketa *in casu* harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa *in casu* oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang kuat terhadap kedudukan dan atau kepentingan hukum untuk menggugat agar selanjutnya berhak menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota II memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Sengketa *in litis* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya terkait dengan persoalan kepemilikan; -----

Menimbang, bahwa karena secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan terkait Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Hakim Anggota II berpendapat dan menyimpulkan bahwa Amar Putusan dalam perkara *a quo* adalah Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*), sehingga terhadap eksepsi lainnya dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat maka berdasarkan Pasal 97 ayat 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 97 ayat 3, menyatakan :-----

“putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan

Halaman 83 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Susenotanggal 17 Desember 2015 ;-----
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Kelurahan Harapan Baru, terletak di jalan. K.H. Harun Nafsi, Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 26 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00041/HBR/2003 tanggal 31 Desember 2003, dengan luas tanah 2703 M2 atas nama Sukodi, telah balik nama kepada Mumpuni, Victor Ariwibowo, Widiastuti Handayani dan Ardito Bagus Susenotanggal 17 Desember 2015 dan sekaligus mencoretnya dari daftar register buku tanah yang bersangkutan; -----

Halaman 84 dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untukselebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.022.000,- (*dua juta dua puluh dua ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **2 Desember 2016**, oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H. dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H. DEDI WISUDAWAN G, S.H. M.Kn

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 85dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.480.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.022.000,-

Terbilang (dua juta dua puluh dua ribu rupiah)